



PUTUSAN
NOMOR 18/G/2022/PTUN.BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dalam sengketa antara;

DEKO ROLIS, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Padang Kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Kaur Umum dan Perencanaan, domisili elektronik: Rolisdeko@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Hartanto, S.H.I.
2. Megy Kalianda Safutra, S.H.
3. Maman Noviza, S.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Hartanto & Rekan, alamat Jalan Mahakam Raya Perumahan Raflesia Lingkar Barat Nomor A12 Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: Tantohar191@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PJS. KEPALA DESA PADANG KELAPO, tempat kedudukan Jalan Setia Negara Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: desapadangkelapo123@gmail.com, dalam hal ini diwakili:

1. Nama : Aan Julianda, S.H., M.H.
Jabatan : Advokat.

Halaman 1 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Jecky Haryanto, S.H.
Jabatan : Advokat.
3. Nama : Nurpadliya, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma.
4. Nama : Yengki Nasrul Hermawan, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma.
5. Nama : Medy Heriyanto, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma.
6. Nama : Abu Hanifah, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma.

semuanya warga negara Indonesia, alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 3 Kecamatan Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: hukum_seluma@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKK/PD/2022 tanggal 13 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 18/PEN-DIS/2022/PTUN.BKL Tanggal 30 Mei 2022 Tentang Proses Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 18/PEN-MH/2022/PTUN.BKL Tanggal 30 Mei 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 18/PEN-PPJS/2022/PTUN.BKL Tanggal 30 Mei 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 18/PEN-PP/2022/PTUN.BKL Tanggal 31 Mei 2022 Tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 18/PEN-HS/2022/PTUN.BKL
Tanggal 21 Juni 2022 Tentang hari dan tanggal Persidangan;
6. Dan memeriksa berkas perkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 26 Mei 2022 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2022 di dalam register perkara Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 21 Juni 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG KELAPO NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, DEKO ROLIS, S.Pd SEBAGAI KAUR UMUM DAN PERENCANAAN DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo HASIKIN, SH.

B. KEWENANGAN MENGADILI

- a. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG KELAPO NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, DEKO ROLIS, S.Pd SEBAGAI KAUR UMUM DAN PERENCANAAN DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo HASIKIN, SH;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal (1) angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan

Halaman 3 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Bahwa Objek sengketa telah memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- d. Bahwa Objek Sengketa dinyatakan memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Sengketa sebagaimana diatur menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena :

- 1) **Penetapan Tertulis**, Bahwa Objek sengketa jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG KELAPO NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, DEKO ROLIS, S.Pd SEBAGAI KAUR UMUM DAN PERENCANAAN DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo HASIKIN, SH;
- 2) **Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara** yaitu dalam hal ini Pjs. KEPALA DESA PADANG KELAPO;
- 3) **Bersifat Konkret Konkret** artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud. Dilihat dari judul yaitu berkaitan dengan tindakan Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo dalam mengeluarkan **Penetapan Tertulis**,
Halaman 4 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Bahwa Objek sengketa jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG KELAPO NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, DEKO ROLIS, S.Pd SEBAGAI KAUR UMUM DAN PERENCANAAN DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo HASIKIN, SH;

- 4) **Bersifat individual**, artinya Keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dalam objek gugatan secara tegas termuat PEMBERHENTIAN Sdr, DEKOROLIS, S.Pd SEBAGAI KAUR UMUM DAN PERENCANAAN DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA.
- 5) **Bersifat final** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan keluarnya objek gugatan maka terhitung mulai tanggal keluarnya objek gugatan sampai dengan gugatan ini diajukan di pengadilan tata usaha negara Penggugat tidak lagi menjabat sebagai KAUR UMUM DAN PERENCANAAN perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas maras Kabupaten Seluma;
- 6) **Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat** karena Dengan Keluarnya Objek Sengketa mengakibatkan Tergugat tidak lagi menjabat sebagai KAUR UMUM DAN PERENCANAAN perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas maras Kabupaten Seluma serta sampai saat ini Penggugat tidak menerima Penghasilan Tetap sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas maras Kabupaten Seluma yang sah secara hukum;

Halaman 5 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



- e. **Kewenangan absolut**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara” selanjutnya dikaitkan dengan objek sengketa yaitu adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG KELAPO NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, DEKO ROLIS, S.Pd SEBAGAI KAUR UMUM DAN PERENCANAAN DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 18 Februari 2022. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Kelapo merupakan sengketa tata usaha negara;
- f. **Kewenangan Relative**, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini ke pengadilan tata Usaha Negara Bengkulu yang berkedudukan Jl. RE. Martadinata No.01, Kandang Mas, Kp. Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”.
- g. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Adapun objek gugatan dikeluarkan oleh tergugat pada tanggal 18 Februari 2022, dan diterima oleh
- Halaman 6 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL*



Penggugat pada tanggal 21 Februari 2022 dan selanjutnya Penggugat mengirimkan surat permohonan keberatan terhadap objek gugatan kepada tergugat pada tanggal 22 Februari 2022, kemudian dijawab oleh tergugat pada tanggal 1 Maret 2022 sampai gugatan ini di masukkan terhitung masih 86 hari. sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka sangat beralasan Gugatan ini diajukan dikarenakan masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Bahwa didasarkan pada penjelasan tersebut diatas objek sengketa merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengadili perkara aquo berdasarkan Pasal (4), Pasal (1) angka (10), (9), Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal (2) ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempu Upaya Administratif.

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “seseorang badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas”, maka dalam hal ini Para penggugat punya kepentingan dalam gugatan ini yaitu :

1. Bahwa dengan Keluarnya Objek Sengketa ini menyebabkan Penggugat tidak lagi menjadi **Kaur umum dan perencanaan** Desa padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma serta sampai dengan saat ini Penggugat tidak menerima penghasilan tetapnya

Halaman 7 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Siltaf) dan tunjangan lainnya sedangkan Penggugat sudah menjabat sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan keluarnya objek sengketa pada tanggal 18 Februari 2022. sehingga sangat beralasan Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Gugatan ini yaitu agar Penggugat dapat kembali diangkat menjadi Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan mendapatkan Penghasilan Tetapnya (siltaf) dan tunjangan yang lainnya yang sah menurut Perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa terhadap legalitas keabsahan Penggugat sebagai perangkat desa sudah melakukan upaya hukum Ke pengadilan tata usaha negara Bengkulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu putusan perkara nomor **25/G/2021/PTUN.BKL.** namun Tergugat tidak melaksanakan keputusan tersebut justru memberhentikan Penggugat dengan tidak prosedur dan alasan yang tidak jelas sehingga sangat berkepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

D. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan pasal 2 aya t (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyebutkan : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempu upaya administratif selanjutnya tenggang waktu mengajukan gugatan dipengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
2. Bahwa Objek Sengketa *aquo* dikeluarkan Oleh Tergugat Pada Tanggal 18 Februari 2022;

Halaman 8 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat menerima Objek sengketa Aquo pada tanggal 21 februari 2022;
4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 Pengugat mengirimkan surat Permohonan keberatan kepada Tergugat terhadap keluarnya Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu surat permohonan keberatan yang dibuat pada tanggal 22 Februari 2022;
5. Bahwa terhadap surat keberatan tersebut dijawab oleh Tergugat pada tanggal 1 Maret 2022;
6. Bahwa Objek Sengketa aquo diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya mengirimkan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 22 Februari 2022, jawaban keberatan dari tergugat diterima pada tanggal 1 maret 2022. sampai gugatan ini di masukkan terhitung masi 86 hari. sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka sangat beralasan Gugatan ini diajukan dikarenakan masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian di atas tenggang waktu mengajukan gugatan ini sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usa Negara, serta pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyebutkan : “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempu upaya administratif selanjutnya tenggang waktu mengajukan gugagatan dipengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau pejabat

Halaman 9 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo **Nomor 27 Tahun 2020** tentang Pengangkatan perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang alas maras Kabupaten Seluma tanggal 16 Maret 2020;
2. Bahwa Setelah diangkat menjadi Perangkat Desa Penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa;
3. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 Tergugat mengeluarkan surat ketetapan pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama;
4. Bahwa terhadap keluarnya keputusan tersebut menimbulkan dualisme perangkat desa sehingga merugikan Penggugat sebagai perangkat desa yang masi menjabat saat itu, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 12 Juli 2021 terhadap keluarnya ketetapan pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama pada tanggal 29 April 2021;
5. Bahwa terhadap gugatan tersebut Telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL pada tanggal 16 November 2021;
6. Bahwa dalam putusan tersebut yang amar putusannya, Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan Batal SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor : 361/05/05/SK/DS-PK/2021 Tanggal 29 April 2021, Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA PADANG KELAPO

Halaman 10 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA
YANG LAMA Nomor : 361/05/05/SK/DS-PK/2021 Tanggal 29 April
2021, Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan Para
Penggugat pada posisi semula, Menghukum Tergugat untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 329.000,- (Tiga Ratus Dua
Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

7. Bahwa Putusan Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL pada tanggal
16 November 2021 yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut
tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan oleh tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 Tergugat mengeluarkan surat
pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa serta tidak
melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;
9. Bahwa Terhadap Keluarnya Keputusan pemberhentian Penggugat
tidak melalui prosedur pemberhentian sebagai perangkat desa yaitu
tidak melalui tahapan teguran atau pembinaan terlebih dahulu serta
tidak melalui konsultasi ataupun rekomendasi Camat;
10. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak diberikan Penghasilan
tetapnya sebagai perangkat desa;

**MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU:**

Bahwa terhadap keluarnya objek gugatan tidak sesuai dengan Prosedur
Peraturan Perundangan-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Pasal 26 ayat (2) huruf c menyebutkan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa berwenang ;
 - a. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset Desa
- Pasal 26 ayat (4) huruf i menyebutkan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana ayat 1 Kepala Desa Berkewajiban :
 - a. Mengelola Keuangan Desa
- Pasal 53 ayat 1,2 dan 3.

Halaman 11 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) Perangkat desa diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan
- Ayat (1) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Karena :
 - a. Usia Telah Genap 60 (enam puluh) Tahun
 - b. Berhalangan Tetap
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa
- Ayat (3) pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa Setelah berkonsultasi dengan camat atas nama Bupati/Walikota.
- Pasal 66 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa :
 - (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
 - (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
 - (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Desa.
- Pasal 75 ayat (1) menyebutkan Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 68 ayat 1 dan 2 dan pasal 69 :

Pasal 68

Halaman 12 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Ayat (1) Perangkat desa diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan
- c. Ayat (1) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia Telah Genap 60 (enam puluh) Tahun
 - b. Berhalangan Tetap
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa

Pasal 69 pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa Melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- a. Pasal (5)
 - Ayat (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
 - Ayat (2) Perangkat desa diberhentikan karena : (a). Meninggal dunia (b). Permintaan sendiri (c). Diberhentikan
 - Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c ; (a). Usia telah genap 60 (enam puluh) Tahun (b). Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan
Halaman 13 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (c). Berhalangan tetap (d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan (e) melanggar larangan segai perangkat desa.

- Ayat (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- Ayat (6) rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

4. Perda Kabupaten Selama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

1. Pasal 7 ayat (1) Perangkat desa diberhentikan karena : (a). Meninggal dunia (b). Permintaan sendiri; dan (c) diberhentikan
2. Pasal 7 ayat (2) pemberhentian perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati
3. Pasal 7 ayat (3) perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena : (a) Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun (b) dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (c). Berhalangan tetap (d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa (e) melanggar larangan sebagai perangkat desa
4. Pasal 7 ayat (4) pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.

Halaman 14 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



5. Pasal 7 ayat (5) rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa
6. Pasal 7 ayat (6) keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

5. Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat.

1. Pasal 37 ayat :
 1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
 2. Perangkat desa diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan
 3. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan
 4. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. Berhalangan tetap
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa ; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
 5. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat

Halaman 15 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



6. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk surat tertulis.
7. Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang pemberhentian perangkat desa dan dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa
8. Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud ayat (7) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
9. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan kepada BPD.

MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) YAITU ;

Bahwa keluarnya objek gugatan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum.

Asas Kepastian Hukum ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, memberikan pengaturan bahwa asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Sengketa dan tidak melaksanakan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta telah mengeluarkan objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum serta telah merusak wibawa keputusan institusi pengadilan.

2. Asas Ketidak berpihakan

Asas Ketidak berpihakan ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang

Halaman 16 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



dimaksud dengan “Asas Ketidak berpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak mengikuti keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta tetap ingin mengangkat perangkat desa yang lama menunjukkan bahwa Tergugat jelas memihak perangkat desa yang lama yang sudah tidak mempunyai dasar hukum untuk diangkat kembali.

3. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang pada bagian penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak memberi Penghasilan Tetap Para Penggugat sampai saat ini jelas sudah melanggar asas kecermatan, bagaimana mungkin Para Penggugat yang telah bekerja dan menjalankan tugas dan fungsinya selaku Perangkat Desa tidak mendapatkan pembayaran penghasilan tetap (Siltaf) berikut tunjangan lainnya, serta bagaimana mungkin Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai perangkat desa sedangkan keabsahan Penggugat sebagai perangkat desa sudah memperoleh keputusan yang tetap.

Halaman 17 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



4. Asas Tidak menyalahgunakan wewenang

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “Asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang hanya ingin mewujudkan keinginannya saja tanpa mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku. tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Sengketa tanpa melalui prosedur menurut Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak membayar Penghasilan Tetap (Siltaf) dan tunjangan yang sah lainnya merupakan tindakan menyalahgunakan wewenang yaitu melampaui wewenang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

5. Asas erga omnes

Terhadap Putusan Peradilan tata usaha negara mengikat secara publik disamping, mengikat para pihak yang bersengketa, juga mengikat bagi siapapun diluar pihak-pihak yang bersengketa.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek gugatan jelas telah melanggar ini dimana setelah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap maka seharusnya Tergugat tidak lagi mengeluarkan keputusan yang baru yang bertentangan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 18 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Bahwa dikarenakan Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah seharusnya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

F. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG KELAPO NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, DEKO ROLIS, S.Pd SEBAGAI KAUR UMUM DAN PERENCANAAN DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo HASIKIN, SH;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG KELAPO NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, DEKO ROLIS, S.Pd SEBAGAI KAUR UMUM DAN PERENCANAAN DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo HASIKIN, SH;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitas harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 12 Juli 2022 sebagai berikut;

Majelis Hakim Yang Kami Hormati,

Halaman 19 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kami menjawab, Membantah, dan atau menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang disampaikan Penggugat dalam perkara ini, Apakah Objek Sengketa memenuhi syarat, Apakah Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu Berwenang mengadili Objek Perkara ini, atau apakah kepentingan Penggugat dirugikan, apakah Gugatan masih dalam Tenggang waktu, dasar atau alasan gugatan, akan kami uraikan dalam jawaban Perkara ini.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati,

Bahwa kami membantah semua alasan, dasar hukum yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 26 Mei 2022 atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. DEKO ROLIS ,SPd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, kecuali apa yang kami akui kebenarannya serta yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat, kami jelaskan sebagai berikut :

TENTANG DUDUK PERKARA:

DALAM EKSEPSI

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang dijadikan Objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. DEKO ROLIS ,SPd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022. dengan ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa SK tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa karena tidak menimbulkan akibat Hukum bagi Penggugat karena Penggugat bukanlah perangkat Desa Padang Kelapo, Karena perangkat desa sebagai Kaur Umum dan Perencanaan masih ada dan masih sah di jabat oleh Saudara Zainul Abidin sampai dengan umur 60 tahun, sehingga objek sengketa ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
Halaman 20 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menerima dan Mengabulkan Eksepsi kami ini.

Majelis Hakim yang kami hormati

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa terhadap Kewenangan mengadili dalam menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sebagaimana di atur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. DEKO ROLIS ,SPd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, karena Penggugat bukan merupakan Perangkat Desa Padang Kelapo, bukan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, karena Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma masih di jabat oleh saudara Zainul Abidin, sampai dengan umur 60 tahun, kami jelaskan sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Halaman 21 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Bahwa ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. DEKO ROLIS, SPd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat bukanlah Perangkat Desa Padang kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Eksepsi kami.

D. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. DEKO ROLIS ,SPd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, telah di tetapkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2022 sedangkan pengajuan gugatan diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2022 sehingga apabila di hitung dari sejak di tetapkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2022, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2022, maka gugatan tersebut telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterima atau diumumkannya Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. DEKO ROLIS ,SPd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022 maka gugatan penggugat tertanggal 27 Mei 2022 yang diajukan ke Pengadilan

Halaman 22 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL, sudah Daluwarsa atau setidaknya melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

Dari uraian di atas menjadi sangat jelas dan terang benderang bahwa kepentingan Penggugat keluarnya objek sengketa tidak dirugikan dan terkait tenggang waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat sudah melebihi batas waktu 90 hari atau dengan kata lain Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kedaluarsa). Oleh karena itu kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Majelis Hakim Yang Mulia

Sebelum kami menjawab, membantah dan menjelaskan dasar dan alasan hukum Penggugat dalam perkara ini maka izinkan kami sebelumnya menyampaikan kronologis kejadian sampai di tetapkan dan di tandatangani nya Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. DEKO ROLIS, SPd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, sebagai berikut :

Ada pun awal mula permasalahan pemberhentian Penggugat oleh karena ada pemberhentian Perangkat Desa tidak berdasarkan Persyaratan Pemberhentian sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh 4 Kepala Desa dalam Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma yaitu Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung

Halaman 23 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan, agar Majelis Hakim yang mulia mendapatkan gambaran jelas maka kami sampaikan Kronologis permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 17 Desember 2019 Saudara Onzaidi dilantik dan bersumpah oleh Bupati Seluma sebagai Kepala Desa Padang Kelapo, dan telah bersumpah akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa Pada awal Januari 2020 ada 7 (tujuh) orang Kepala Desa termasuk Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo berkoordinasi ke Wakil Bupati Seluma mohon izin ingin memberhentikan Perangkat Desa, tetapi telah dijelaskan oleh Kabid. Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Seluma dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, bahwa pemberhentian perangkat desa harus sesuai prosedur dan persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo telah memberhentikan **Saudara Zainul Abidin (yang dapat menjadi Tergugat Intervensi dalam perkara a quo)**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020, tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
4. Bahwa sebelum dilakukan pemberhentian Sdr Zainul Abidin dan 4 Perangkat Desa lainnya sebagai perangkat Desa Padang Kelapo saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras terkait rencana pemberhentian sekaligus 5 Perangkat Desa Padang Kelapo;
5. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, terbitlah rekomendasi

Halaman 24 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pemberhentian Sdr Zainul Abidin termasuk 4 Perangkat Desa Padang Kelapo lainnya berupa Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Nomor 140/08/SAM/05/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Rekomendasi Persetujuan pemberhentian **Saudara Zainul Abidin sebagai Kepala Kaur Umum dan Perencanaan**, dengan alasan :

1. Oleh karena Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat desa dimaksud;
2. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum ;
3. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pada Tanggal 18 Januari 2020 Sdr Onzaidi Selaku Kepala Desa Padang Kelapo melakukan penjarangan dan penyaringan perangkat Desa baru;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme dan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
 - a. ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

Halaman 25 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - melanggar larangan sebagai perangkat Desa
- b. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
- Meninggal dunia;
 - Permintaan sendiri; dan
 - Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 26 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) **Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa.
- d. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;

Halaman 27 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
dan

e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(5) **Rekomendasi tertulis camat** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa.

e. Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa

Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, Sedangkan peraturan Perundang-undangan menegaskan rekomendasi Camat harus berdasarkan persyaratan pemberhentian, dengan demikian Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak dapat dipergunakan karena
Halaman 28 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui kewenangan yang diberikan sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa tindakan dan atau perbuatan Kepala Desa Padang Kelapo adalah tidak sah karena:

- (1) *Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:*
 - a. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
 - b. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*
 - c. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.*
- (2) *Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:*
 - a. *tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan*
 - b. *segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.*
- (3) *Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.*

Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa tersebut (saudara Zainul Abidin) telah ada dan telah menjalankan tugasnya dan diangkat oleh Kepala Desa **sebelumnya**, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan Perangkat Desa melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya yaitu sampai umur 60 Tahun atau diberhentikan sesuai dengan persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam :
Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 29 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

Karena peraturan perundang-undangan telah mengangkat dan menentukan bahwa perangkat desa sampai usia 60 tahun atau diberhentikan, jika alasan pengangkatan perangkat desa tersebut tidak melalui mekanisme penjurangan atau penyaringan atau diduga tidak prosedural, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan surat keputusan pengangkatan perangkat desa tersebut yang harus dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut
Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa Dalam hal terdapat dugaan kesalahan prosedur atau substansi terhadap suatu keputusan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat dibatalkan yang dapat membatalkannya adalah kepala desa yang bersangkutan selama 5 hari sejak diketahui kesalahan tersebut oleh atasan kepala desa yang bersangkutan selama 5 hari sejak diketahui kesalahan tersebut atau oleh putusan pengadilan. SK pengangkatan perangkat desa tersebut di tetapkan oleh **kepala desa sebelumnya** jadi bukan kewenangan Sdr. Onzaidi selaku Kepala Desa untuk dapat membatalkannya, karena sudah daluwarsa hanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan pengangkatan perangkat desa tersebut yang diduga terdapat kesalahan prosedur dan substansi. Jika putusan pengadilan menyatakan bahwa keputusan pengangkatan perangkat desa tersebut terdapat kesalahan kesalahan prosedur dan substansi dan dibatalkan oleh putusan pengadilan, maka baru kepala desa dapat melakukan pemberhentian

Halaman 30 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 52

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

Pasal 56

- (1) *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.*
- (2) *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.*

Pasal 66

- (3) *Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*
 - a. *Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
 - b. *Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
 - c. *atas putusan Pengadilan.*
- (4) *Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.*

8. Bahwa Pada tanggal 14 Februari 2020 disampaikan surat Bupati Seluma Nomor 180/65/B.2/2020 perihal Pemeriksaan kasus tanggal 14 Februari 2020 kepada Inspektorat Kabupaten Seluma untuk melakukan pemeriksaan khusus kasus terhadap Saudara Onzaidi Halaman 31 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan;

9. Bahwa pada saat pemeriksaan Inspektorat sedang berjalan, Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tetap melakukan penjarangan dan penyaringan perangkat desa;

10. Bahwa Bupati Seluma bersurat kepada Camat Semidang Alas Maras Kabuapten Seluma agar melakukan **Pemberhentian** proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa dengan surat Bupati Seluma Nomor 180/64/B.2/2020 perihal Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020.

11. Bahwa Pada Saat pemeriksaan Inspektorat sedang berlangsung Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan **tetap** melakukan penjarangan dan penyaringan dan pelantikan perangkat desa dengan tidak memperhatikan dan mempedomani dan tidak mengindahkan surat Bupati Seluma tentang Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020 yang telah disampaikan bahkan **melantik Penggugat pada tanggal 16 Maret 2020;**

12. Bahwa Surat Bupati Seluma tentang Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020 tidak diindahkan oleh Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tersebut, maka Bupati Seluma melalui Sekretaris daerah melakukan teguran 1 kepada Kepala Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tersebut;

Halaman 32 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah melalui surat Nomor 800/160/B.2/2020 perihal Pelaksanaan Tugas Yang Diberikan Atasan tanggal 30 Maret 2020 memerintahkan Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
14. Bahwa pada Tanggal 9 April 2020 keluar LHP Inspektorat Kabupaten Seluma Nomor LHP INSPEKTORAT Nomor 04/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020; untuk Desa Padang Kelapo, dan 4 LHP Inspektorat lainnya untuk 4 Desa yang lainnya;
- yang memberikan saran kepada Bupati Seluma agar :
- Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo untuk mengaktifkan kembali 5 orang Perangkat Desa Padang Kelapo;
 - dan perintah agar mengaktifkan kembali Perangkat Desa Kepala Desa Gunung Kembang Ujung Padang dan menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Gunung Bantan karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Bahwa berdasarkan LHP Inspektorat tersebut, maka Bupati Seluma menerbitkan :
- Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan SAM Kabupaten Seluma;
 - dan SK yang bagi 4 Desa lainnya.
- Surat Keputusan tersebut merupakan perintah kepada Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang (**saat itu tinggal 3 Kepala Desa**) agar mengaktifkan kembali perangkat desa yang telah diberhentikan dan membatalkan hasil penjarangan, penyaringan dan pelantikan yang dilakukan penggugat selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung

Halaman 33 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang tersebut; (sk tersebut merupakan perintah agar Kepala Desa mengaktifkan kembali Perangkat Desa Padang Kelapo).

16. Tetapi lagi-lagi SK tersebut tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan oleh Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang, malah melalui kuasa hukum para Kepala Desa melaporkan Bupati Mal administrasi ke Ombudsmand dan melaporkan ke Kepolisian Daerah (POLDA) Bengkulu tentang penyalahgunaan wewenang pejabat dengan pasal 421 KUHPidana, dan melaporkan ke DPRD Kabupaten Seluma;
17. Bahwa Pada tanggal 11 Mei 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma kembali mengirimkan Surat Teguran 2 kepada Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut, tetapi tidak diindahkan;
18. Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2020 kembali di berikan teguran ke 3 terhadap Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut, tetapi lagi-lagi teguran tersebut tidak diindahkan oleh penggugat selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang.
19. Bahwa Pada Rabu tanggal tanggal 24 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma memberikan Sanksi Pemberhentian Sementara selama 4 bulan kepada Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang. dan masih berharap niat baik penggugat selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut untuk memperbaiki kesalahan, berdasarkan pertimbangan:
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, "*Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26*"
Halaman 34 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ‘Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”;
- bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, “Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa”;
- bahwa pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis berupa Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 telah disampaikan kepada yang bersangkutan, tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Halaman 35 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan angka 8 dan angka 9 surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pemerintah Kabupaten Seluma dalam hal ini Bupati Seluma telah melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan ditentukan pasal pembinaan dan pengawasan :
- Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, masyarakat dan Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang dengan kuasa hukum nya melakukan demonstrasi dan unjuk rasa di kantor Bupati Seluma sampai malam, sehingga terdapat kesepakatan pada prinsipnya tuntutan pengaktifan kembali diakomodir dan akan dimusyawarahkan kembali pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 di ruang rapat Bupati Seluma;

21. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, kembali demo atas nama masyarakat Desa Padang Kelapo mulai kembali demo sejak pagi hari di halaman belakang Kantor Bupati Seluma, kemudian menjelang siang berpindah halaman Kantor DPRD Kab. Seluma dan menemui Pimpinan

Halaman 36 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD Kabupaten Seluma hingga menjelang jam 15.00, kemudian masa demo bergerak menuju ke Rumah Dinas Bupati Seluma melakukan demo dan berakhir sampai menjelang magrib dengan hasil kesepakatan, Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang membuat **surat pernyataan siap mengaktifkan kembali perangkat desa yang diberhentikan di hadapan FORKOPIMDA**, dan Bupati Seluma juga membuat Surat Pernyataan siap mengaktifkan kembali Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang non aktif yang diberhentikan sementara.

22. Tetapi lagi-lagi Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang kembali melanggar surat pernyataan sendiri yang telah di buat di hadapan para FORKOPIMDA tersebut.
23. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 140/652/DPMD/XI/2020 Perihal Penyampaian Kronologis Permasalahan dan Upaya Penyelesaian masalah Perangkat Desa di dua Desa di Kabupaten Seluma menyampaikan Permasalahan tersebut ke Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Republik Indonesia Jakarta;
24. Bahwa pada Bulan November 2020 pemerintah Kabupaten Seluma akan menerbitkan surat keputusan tentang Pemberhentian Tetap terhadap Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut, akan tetapi setelah berkoordinasi dengan FORKOPIMDA bahwa demi keamanan dan kondusifnya daerah karena akan diadakannya PILKADA SERENTAK Tahun 2020 maka pemberhentian tersebut belum dilakukan dengan harapan Kepala Desa Padang

Halaman 37 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut masih dapat dilakukan pembinaan.

25. Bahwa pada Akhir Desember 2020 Kepala Desa Gunung Kembang telah mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
26. Pada tanggal 5 Januari 2021 diterima balasan surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dengan Surat Nomor 140/0011/BPD Perihal Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
27. Bahwa Pada tanggal 13 Januari 2021 Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang (**saat ini tinggal 2 Kepala Desa**) menggugat Bupati Seluma di Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor Perkara 2/Pdt.G/2021/PN.Tais tanggal 13 Januari;
28. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 Gugatan Perdata Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang terhadap Bupati Seluma dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, dan Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut **ditolak**.
29. Bahwa setelah Gugatan tersebut dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, ternyata Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut tetap membangkang belum bersedia mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Seluma;
30. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 kembali dilakukan Pembinaan kepada Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang melalui upaya tindakan Hukum lain melalui Kejaksaan Negeri Seluma yang **menawarkan solusi Win-Win Solution**.

Halaman 38 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa berdasarkan Kesepakatan yang telah ditanda tangani antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Pemerintah Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut melalui upaya tindakan Hukum lain dengan Kejaksaan Negeri **Kembali Tidak** diindahkan oleh Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut. yang isinya antaranya :
- agar Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang telah diberhentikan tanggal 15 Januari 2020 tanpa kecuali dan
 - agar Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo memberhentikan Perangkat Desa yang dilantik tanggal 16 Maret 2020 atau yang tidak sah tersebut tanpa kecuali;
32. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor B-874/L.7.15/Gph.3/08/2021 Perihal Tindakan Hukum Lain/Mediasi Menyatakan karena upaya Tindakan Hukum Lain/Mediasi Tidak berhasil maka Kajari menyerahkan kembali sepenuhnya permasalahan ini kepada Pemerintah Kabupaten Seluma;
33. Bahwa pada saat yang bersamaan dengan upaya Tindakan Hukum Lain/Mediasi bersama Kejaksaan Negeri Seluma sedang dilaksanakan, pada tanggal 29 April 2021 Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang menerbitkan Surat Ketetapan Pemungsian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama Nomor : 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tanggal 29 April 2021;
34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemerintah Kabupaten Seluma kembali berkoordinasi dan mohon petunjuk dan arahan yang tegas agar Bupati Seluma dapat mengambil keputusan yang tegas dan tepat sehingga persoalan di Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut dapat diakhiri kepada Kementerian
- Halaman 39 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri dan dibalas oleh Dirjend. Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dengan surat Nomor 140/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

35. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang menerbitkan Surat ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama Nomor : 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tanggal 29 April 2021, kemudian diuji ke PTUN Bengkulu dan dimenangkan oleh Perangkat Baru yaitu Penggugat saudara Deko Rolis S.Pd dkk;
36. Bahwa sikap Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo **tidak melakukan upaya hukum** berkenaan dengan kekalahan dalam perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.BKL (gugatan perangkat desa baru) seakan pasrah dan diduga berpihak kepada perangkat desa baru, telah dipandang tidak menjalankan prinsip pemerintahan yang baik yaitu "asas ketidakberpihakan".
37. **Bahwa putusan sudah dilaksanakan oleh** Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo **dan Kepala Desa Ujung Padang dengan menerbitkan:**
- Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang surat ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama.
38. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 diterima surat Mendagri melalui Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 141/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Yang intinya agar memberhentikan Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa padang Kelapo, Mengangkat Penjabat Kepala Desa Padang
- Halaman 40 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelapo dan memberhentikan salah satu Perangkat Desa agar tidak lagi terjadi seolah olah ada dualisme Perangkat Desa Padang Kelapo;
39. Bahwa Permasalahan pembangkangan kepala desa ini berlangsung hampir 3 (tiga) tahun lebih tanpa penyelesaian maka perlu dilakukan tindakan tegas terhadap Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut.
40. Bahwa demi kepastian hukum dan menjalankan peraturan perundang-undangan maka pemerintah Kabupaten Seluma menandang perlu memberikan sanksi berat yaitu pemberhentian tetap kepada Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang;
41. Bahwa tanggal 7 Februari 2022 ditetapkan pemberhentian Sdr Onzaidi sebagai Kepala Desa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor 140-198 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Saudara Onzaidi dari Jabatan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sedangkan Kepala Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma **telah bersedia mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;**
42. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 diangkat saudara **Hasikin SH sebagai Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo** Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Surat keputusan Bupati Seluma nomor 140-200 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
43. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 ditetapkan dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pengggugat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo, dengan tujuan **menjamin kepastian hukum**, agar Penggugat tidak lagi seolah olah merasa sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo akan tetapi yang sebenarnya **dari awal tidak**

Halaman 41 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



pernah ada tidak pernah sah sebagai Perangkat Desa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr Zainul Abidin, S.Pd. sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

44. Bahwa kini pelaksanaan Pemerintahan Desa Padang Kelapo telah berjalan sebagaimana mestinya, nyaman tentram, tidak ada lagi perpecahan dan permasalahan dan tidak ada lagi keresahan masyarakat seperti hampir 3 tahun ini, pemerintahan desa telah berjalan dengan baik, pelayanan pemerintahan desa pembangunan desa dan kemasyarakatan telah berjalan dan berfungsi dengan baik di bawah kepemimpinan penjabat Kepala Desa Padang kepala Saudara HASIKIN, SH.;
45. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo menerima surat panggilan pemeriksaan persiapan Perkara Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Majelis Hakim Yang Mulia

Setelah menyampaikan kronologis di atas maka kami akan menjawab, membantah dan menjelaskan dasar dan alasan hukum Penggugat dalam gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa dasar dan alasan Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa *Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 27 Tahun 2020.....dst*; terhadap Dasar dan alasan Penggugat pada angka 1 ini Kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 saudara Onzaidi Mantan Kepala Desa Padang Kelapo dilantik menjadi Kepala Desa Padang Kelapo;

Halaman 42 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo telah memberhentikan **Saudara Zainul Abidin (yang dapat menjadi Tergugat Intervensi dalam perkara a quo)**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 **atas nama Sdr. Zainul Abidin**;
- Bahwa sebelum dilakukan pemberhentian Sdr Zainul Abidin sebagai perangkat Desa Padang Kelapo saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras terkait rencana pemberhentian sekaligus 5 Perangkat Desa Padang Kelapo;
- Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, terbitlah rekomendasi persetujuan pemberhentian Sdr Zainul Abidin, berupa Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Nomor 140/08/SAM/05/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Rekomendasi Persetujuan pemberhentian **Saudara Zainul Abidin sebagai** Kaur Umum dan Perencanaan dengan alasan :
 1. Oleh karena Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat desa dimaksud;
 2. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum;
 3. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian
Halaman 43 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 Sdr Onzaidi Selaku Kepala Desa Padang Kelapo melakukan penjarangan dan penyaringan perangkat desa baru, yang telah diperintahkan untuk diberhentikan oleh Bupati Seluma berdasarkan Surat Bupati Seluma Nomor 180/64/B.2/2020 perihal Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020. karena sedang dilakukan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Bupati Seluma Nomor 180/65/B.2/2020 perihal Pemeriksaan kasus tanggal 14 Februari 2020, **akan tetapi Sdr Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo tidak mengindahkan dan tetap** melanjutkan Proses Penjarangan dan Menyaringan, yang kemudian Proses Penjarangan dan Menyaringan tersebut dibatalkan oleh Bupati Seluma setelah LHP Inspektorat Kabupaten Seluma keluar dengan menerbitkan SK Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan SAM Kabupaten Seluma;
- **Bahwa 16 Maret 2020, Penggugat dilantik oleh Sdr Onzaidi selaku Kepala desa;**
- Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme atau persyaratan pemberhentian Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
 - a. *ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :*
 - (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau*
 - c. *diberhentikan.*

Halaman 44 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa

b. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(1)Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(1)Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2)Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 45 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) **Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa.

d. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;

Halaman 46 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;

dan

e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(5) **Rekomendasi tertulis camat** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa.

e. Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

a. Meninggal dunia;

b. Permintaan sendiri; dan

c. Diberhentikan.

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;

b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berhalangan tetap;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

e. melanggar larangan sebagai perangkat desa

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : “**Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa”. Ketentuan tersebut selaras dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-
Halaman 47 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



undangan yang lain yang mengatur terkait persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, **karena tidak ada satu pasal pun** atau aturan yang mengatur tentang perangkat desa dapat diberhentikan dengan alasan:

1. Oleh karena Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat desa dimaksud;
 2. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum ;
 3. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terkait Pemberhentian saudara Zainul Abidin termasuk 4 Perangkat Desa Padang Kelapo yang lain tidak mengacu kepada **ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan** menyebutkan, akibat hukum keputusan keputusan dan atau Tindakan yang tidak sah adalah sebagai berikut :
- Pasal 70

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **yang melampaui kewenangannya; dan/atau**

Halaman 48 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan

b. **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.**

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, menyebutkan :
“Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”.
 - Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebagaimana di jelaskan diatas dan Surat Keputusan pemberhentian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berupa SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas **nama Sdr. Zainul Abidin**, Termasuk perbuatan dan/atau Tindakan pejabat pemerintah yang melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf b Jo Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka akibat hukum dari Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
- Halaman 49 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL*



dan penerbitan SK Kepala Desa Padang Kelapo tersebut menjadi tidak sah, karena penerbitan keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.

- Bahwa karena terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kaur Umum dan Perencanaan tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Zainul Abidin, **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**, maka Saudara Zainul Abidin tetap merupakan Perangkat Desa Padang Kelapo yang sah sampai umur 60 Tahun ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 12

- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

Majelis Hakim Yang Mulia

Dari penjelasan diatas jelas dan terang benderang bahwa **Saudara Deko Rolis,SPd selaku Penggugat bukanlah Perangkat Desa padang Kelapo.**, karena Perangkat Desa Padang Kelapo yaitu Saudara Zainul Abidin sebagai Kaur Umum
Halaman 50 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perencanaan masih ada dan masih sah, karena segala perbuatan dan tindakan Camat Semidang Alas Maras serta Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa padang Kelapo dalam memberhentikan saudara Zainul Abidin tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian sehingga bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 1 tersebut.

2. Bahwa dasar dan alasan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa *setelah diangkat menjadi Perangkat Desa Penggugat telah melaksanakan tugas.....dst*, terhadap dasar dan alasan gugatan pada angka 2 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut

- Bahwa pemberhentian saudara Zainul Abidin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 **atas nama Sdr. Zainul Abidin (yang dapat menjadi Tergugat Intervensi)** tidak berdasarkan Persyaratan Pemberhentian sebagai berikut:

Halaman 51 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa

b. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah
berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

Halaman 52 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) **Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa.

d. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

Halaman 53 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



(3) *Perangkat Desa* diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai *Perangkat Desa*; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian *Perangkat Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(5) **Rekomendasi tertulis camat** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa.

e. Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian *Perangkat Desa*.

(1) *Perangkat Desa* berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(3) *Perangkat Desa* diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai *Perangkat Desa*; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa

Halaman 54 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* menyebutkan : **"Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa".

Ketentuan tersebut selaras dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur terkait persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, karena tidak ada satu pasal pun atau aturan yang mengatur tentang perangkat desa dapat diberhentikan dengan alasan:

1. Oleh karena Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat desa dimaksud;
2. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum ;
3. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjurangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terkait Pemberhentian saudara Zainul Abidin sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo Kaur Umum dan Perencanaan tidak mengacu kepada **ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan** menyebutkan, akibat hukum keputusan keputusan dan atau Tindakan yang tidak sah adalah
- Halaman 55 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

Pasal 70

(1) *Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:*

- a. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*
- c. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.*

(2) *Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:*

- a. *tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan*
- b. ***segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.***

(3) *Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.*

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, menyebutkan : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”.
- Bahwa karena terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kaur Umum dan Perencanaan tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Zainul Abidin **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**, maka Saudara Zainul Abidin tetap merupakan Perangkat Desa Padang Kelapo yang sah sampai umur 60 Tahun ;

Halaman 56 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



- Bahwa tidak benar Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Padang Kelapo karena **Penggugat bukanlah Perangkat Desa Padang Kelapo** sehingga segala Tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang dan dianggap tidak pernah ada.

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kaur Umum dan Perencanaan tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Zainul Abidin Termasuk perbuatan dan/atau Tindakan pejabat pemerintah yang melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf b Jo Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, maka akibat hukum dari Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan penerbitan SK Kepala Desa Padang Kelapo tersebut menjadi tidak sah, karena penerbitan keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**. oleh Karena itu dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 2 ini mohon kiranya ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 3, yang menyatakan *bahwa pada tanggal 29 April 2021 Tergugat Mengeluarkan surat ketetapan Pemungsiandst.*

Bahwa dasar dan alasan Penggugat dalam angka 3 ini, kami tolak dan kami bantah dan kami beri penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Inspektorat terhadap saudara Onzaidi selaku kepala Desa Padang Kelapo yang memberhentikan Perangkat Desa atas nama Sdr Zainul Abidin tanpa berdasarkan
Halaman 57 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan Pemberhentian, keluar Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma LHP INSPEKTORAT Nomor 04/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang menyarankan kepada Bupati Seluma untuk memerintahkan kepada Kepala Desa Padang Kelapo secara tertulis agar mengaktifkan kembali **Saudara Zainul Abidin**, yang diberhentikan Sdr Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo secara sewenang-wenang pada tanggal 15 Januari 2020;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma LHP INSPEKTORAT Nomor 04/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020. Bupati Seluma menetapkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, SK tersebut memerintahkan kepada sdr Onzaidi selaku Kepala Desa padang Kelapo untuk mengaktifkan kembali saudara Zainul Abidin sebagai perangkat desa Padang Kelapo, mengaktifkan berarti mempergunakan, memberikan kerja atau tugas, karena secara hukum SK tersebut bukan menimbulkan perbuatan/akibat hukum baru/menimbulkan status hukum baru, artinya status hukum nya tetap Perangkat Desa tetapi hanya memerintahkan Kepala Desa untuk membimbing, membina, menggunakan memberi tugas, dan melaksanakan tanggung jawab sebagai perangkat Desa. Karena sejak saudara Zainul Abidin diberikan Surat Keputusan Pemberhentian pada tanggal 15 Januari 2015, Saudara Zainul Abidin tidak dipergunakan oleh Kepala Desa, tidak difungsikan, tidak diberi kerja bahkan dilarang untuk bekerja melaksanakan tugas dan

Halaman 58 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa, dilarang melaksanakan tugas dikantor Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, yang secara Peraturan perundang-undangan Saudara Zainul Abidin masih sah sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tetap tidak dilaksanakan oleh Sdr. Onzaidi Selaku Kepala Desa Padang Kelapo, sehingga perpecahan, keresahan dan permasalahan perangkat Desa padang Kelapo tetap berlanjut hampir 3 tahun.
- Bahwa keluarnya Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, sebagai bentuk Pembinaan dan Pengawasan Bupati Seluma sebagai Pemerintah Daerah dalam pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 115 huruf h dan huruf n Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 112

(1) .Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

h. melakukan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh

Halaman 59 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - a. Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan Pengawasan dalam rangka pengangkatan, pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - c. memberikan pedoman Pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. memberikan pedoman pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa;
 - e. memberikan pedoman pemberian sanksi bagi Perangkat Desa;
 - f. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberhentian sementara dan pemberhentian Perangkat Desa.
 - g. melakukan fasilitasi Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- Bahwa pada tanggal 21 April 2021, satu tahun Kemudian Saudara Onzaidi selaku kepala desa padang Kelapo mengeluarkan surat Pemungisian perangkat Lama Nomor :361/05/05/SK/DS-PK/2021 tanggal 29 April 2021, kemudian seolah-olah **terjadi kembali dualisme** perangkat desa Padang Kelapo karena **tidak sekaligus “memberhentikan perangkat desa baru,** Penggugat selalu merasa seolah olah terjadi dualisme karena Penggugat selalu ngotot dan merasa sebagai Perangkat Desa Kaur Umum dan Perencanaana Desa Padang Kelapo, yang sejatinya dari awal tidak pernah ada tidak pernah sah pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo;
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata fungsi berarti Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau Kegunaan suatu hal; Berfungsi berarti berkedudukan atau bertugas (sebagai) atau berguna; menjalankan tugasnya;

Halaman 60 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Memfungsikan berarti menjadikan sesuatu berfungsi

- Bahwa memfungsikan tidak menimbulkan akibat hukum baru, hanya sesuatu yang telah ada untuk di fungsikan atau di gunakan atau berdaya guna, yang berbeda dengan arti Pengangkatan mengakibatkan status hukum baru dari tidak ada menjadi ada.
- 4. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 4, yang menyatakan *Bahwa terhadap keluarnya keputusan tersebut menimbulkan dualisme perangkat.....dst.* Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 4 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas, bahwa alasan ini adalah alasan yang keliru, sesat dan menyesatkan, dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar ada dualisme Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
 - Bahwa pemahaman Dualisme Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma diciptakan oleh Penggugat sendiri;
 - Bahwa seolah olah menurut Penggugat terjadi Dualisme Perangkat Desa Padang Kelapo karena Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo melaksanakan seleksi atau penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa yang **pada saat jabatan tersebut masih ada pejabat nya yaitu Saudara Zainul Abidin, pejabatnya masih sah atau masih ada perangkat desanya, karena perangkat desa tersebut belum Meninggal dunia, belum mengundurkan diri atau belum diberhentikan karena :**
 - a. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Halaman 61 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberhentian Saudara Zainul Abidin tanggal 15 Januari 2020, yang di lakukan oleh saudara Onzaidi selaku Kepala desa bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang telah kami jelaskan pada jawaban dasar dan alasan hukum pada angka 2 di atas.

Majelis Hakim Yang Mulia

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 12

- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

Majelis Hakim yang mulia

Bahwa Undang-undang telah mengangkat Perangkat Desa sampai umur 60 tahun termasuk Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan

Halaman 62 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemberhentian saudara Zainul Abidin yang dilakukan Sdr Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo sewenang-wenang tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian adalah tindakan yang melampaui kewenangannya sebagai Kepala Desa, dan Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap persetujuan pemberhentian saudara Zainul Abidin tidak berdasarkan Persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa juga merupakan perbuatan dan atau tindakan melampaui Kewenangan sebagai Camat dalam mengeluarkan Rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa, sehingga **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada,**

Majelis Hakim Yang Mulia

Sudah sangat jelas bahwa Dualisme Perangkat desa Padang Kelapo yang di maksud Penggugat adalah tidak benar, karena segala tindakan dan/atau perbuatan saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dalam memberhentikan saudara Zainul Abidin bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan

Halaman 63 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesampingkan dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 4 tersebut.

5. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 5 dan angka 6 yang menyatakan *bahwa terhadap gugatan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.....dst*, terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 5 kami tolak dan kami bantah dengan tegas, bahwa alasan penggugat ini **tidak ada hubungan nya atau relevansinya** dengan objek sengketa dalam perkara ini, keliru, sesat dan menyesatkan, akan tetapi kami jelaskan fakta yang sesungguhnya sebagai berikut:

- Bahwa dengan keluarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh saudara Onzaidi selaku Kepala Desa dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021;
 - Bahwa dengan telah dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, maka artinya Eksekusi telah dilaksanakan;
 - Bahwa Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah dilaksanakan; oleh saudara Onzaidi sendiri selaku Kepala Desa Padang Kelapo dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan
- Halaman 64 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021;

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungsian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, sebagai pelaksanaan Eksekusi Sukarela Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 tersebut bukan berarti **membatalkan** Pengangkatan Sudara Zainul Abidin sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo yang diangkat sejak tahun 2006, Saudara Zainul Abidin diangkat berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pada Sekretariat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 9 Maret 2006 oleh Kepala Desa sebelumnya yaitu saudara KALIM;
- dan bukan pula berarti Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungsian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021 sebagai pelaksanaan eksekusi sukarela terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 tersebut **mengesahkan pengangkatan Penggugat** sebagai Perangkat Desa Padang kelapo atau **mengesahkan** Pengangkatan Penggugat atau surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kelapo tanggal 16 Maret 2020 atas nama Deko Rolis,S.Pd,
Halaman 65 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilaksanakan oleh Saudara Onzaidi pada saat menjadi Kepala Desa Padang Kelapo;

- Bahwa Penggugat telah dikembalikan ke posisi semula yaitu bukan sebagai Perangkat Desa karena yang memang dari awal semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan Penggugat diangkat tidak pernah ada, karena pemberhentian Saudara Zainul Abidin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tanpa persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata fungsi berarti Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau Kegunaan suatu hal; Berfungsi berarti berkedudukan atau bertugas (sebagai) atau berguna; menjalankan tugasnya; Memfungsikan berarti menjadikan sesuatu berfungsi
- Bahwa memfungsikan tidak menimbulkan akibat hukum baru, hanya sesuatu yang telah ada untuk di fungsikan atau di gunakan atau berdaya guna, yang berbeda dengan arti Pengangkatan mengakibatkan status hukum baru dari tidak ada menjadi ada.
- Bahwa mengembalikan Penggugat ke posisi semula yaitu mengembalikan Penggugat ke Posisi bukan sebagai perangkat Desa, karena memang dari awal Penggugat bukan Perangkat Desa, tidak sah sebagai perangkat desa, bukan pejabat yang berwenang sebagai perangkat desa hanya Penggugat saja yang selalu merasa dan ngotot sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo;

Dengan demikian jelas dan terang benderang bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, tidak merubah **status hukum saudara Zainul Abidin sebagai Perangkat Desa padang Kelapo**. Oleh karena itu
Halaman 66 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Majelis Hakim yang Mulia menolak dan Mengesampingkan Dasar dan alasan penggugat pada angka 5 dan angka 6 tersebut.

6. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 7 yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 *tergugat Mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat.....dst.*

Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 7 kami tolak dengan dan kami bantah dengan tegas, dan tidak ada hubungan dan relevansinya dengan objek sengketa dalam perkara ini akan tetapi dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Saudara Deko Rolis S.Pd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma di tetapkan dan di tandatangani oleh Penjabat Kepala Desa agar memberikan jaminan kepastian hukum bagi Penggugat yang selalu dan selama hampir 3 Tahun ini merasa seolah olah sebagai Perangkat Desa, selalu ngotot ingin melakukan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai perangkat desa sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, yang secara hukum pengangkatan Penggugat tidak sah dan dianggap tidak pernah ada, karena perangkat yang lama yaitu saudara Zainul Abidin masih sah berdasarkan perundang-undangan sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo;
- Bahwa dengan di tetapkan dan di tandatangni Surat Keputusan Kepala Desa Padang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Saudara Deko Rolis, S.Pd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma bertujuan agar memberikan **jaminan kepastian hukum kenyamanan** kepada saudara Zainul Abidin dalam bekerja sebagai perangkat desa yang sah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo;

Halaman 67 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI Nomor 141/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada Penjelasan pada angka 4 huruf (b) tersebut memberikan kewenangan kepada Penjabat Kepala Desa yang telah di angkat untuk membatalkan salah satu surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa dan/atau pemberhentian salah satu, “Agar tidak terjadi dualisme perangkat untuk memberhentikan salah satu Perangkat, maka diberhentikan Penggugat;
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah dijalani atau telah dilaksanakan oleh Saudra Onzaidi selaku Kepala Desa dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa Penggugat telah dikembalikan ke posisi semula yaitu bukan sebagai Perangkat Desa karena yang memang dari awal semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan penggugat dianggap tidak pernah ada, karena pemberhentian saudara Zainul Abidin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tanpa persyaratan pemberhentian perangkat desa, sehingga pengangkatan Penggugat menjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.
- Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 telah dilaksanakan oleh saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo pada saat sebelum di berhentikan sebagai Kepala Desa, oleh karena itu mohon kiranya majelis Hakim yang Mulia Menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat pada angka 7 ini.

Halaman 68 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 8 yang menyatakan bahwa terhadap keluarnya Keputusan Pemberhentian Penggugat tidak melalui Prosedur.....dst.

Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 8 kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : "**Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa**". Ketentuan tersebut selaras dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur terkait persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, karena tidak ada satu pasal pun atau aturan yang mengatur tentang perangkat desa dapat diberhentikan dengan alasan:

1. Oleh karena Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat desa dimaksud;
2. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum ;
3. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa oleh Karena itu Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terkait Pemberhentian saudara Zainul Abidin tidak mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang
Halaman 69 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan, akibat hukum keputusan keputusan dan atau Tindakan yang tidak sah adalah sebagai berikut :

Pasal 70

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **yang melampaui kewenangannya; dan/atau**
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.**

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, menyebutkan : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”.
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Zainul Abidin, Halaman 70 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termasuk perbuatan dan/atau Tindakan pejabat pemerintah yang melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf b Jo Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan;

- Bahwa **akibat hukum** dari Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan penerbitan SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 tahun 2020 tersebut menjadi tidak sah, karena penerbitan keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.
- Bahwa karena terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kaur Umum dan Perencanaan tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Zainul Abidin **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**, maka Saudara Zainul Abidin lah tetap merupakan Perangkat Desa Padang Kelapo yang sah sampai umur 60 Tahun ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 12

- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan*

Halaman 71 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

- Bahwa SK Pemberhentian Penggugat ditetapkan dan ditandatangani oleh **Penjabat** Kepala Desa Padang Kelapo atas nama **Hasikin, SH** diangkat sebagai **Penjabat** Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-200 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
- Bahwa Dasar Hukum Penjabat dapat mengeluarkan SK berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

- dan sampai kini roda pemerintahan Desa Padang Kelapo sudah jalan dengan aman nyaman dan kondusif dapat melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat di bawah kepemimpinan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo saudara Hasikin, SH;

Majelis Hakim yang Mulia

Dengan Demikian jelas dan terang benderang bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa atau Kaur Umum dan Perencanaan mempunyai dasar hukum dan pertimbangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu mohon kiranya majelis Hakim yang mulia menolak dan mengesampingkan dasar dan alasan Penggugat pada angka 8 ini.

8. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 9 yang menyatakan bahwa *Saat Ini Penggugat tidak diberikan Siltap.....dst*, Terhadap dasar dan alasan hukum pada angka 10 ini

Halaman 72 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut :

bahwa Untuk anggaran Alokasi dana Desa (ADD) Padang Kelapo yang belum tersalur pada tahun 2020 dan 2021 saat ini sedang dilakukan perhitungan oleh Inspektorat Kabupaten Seluma sesuai peraturan perundang-undangan dan yang berhak menerima siltap adalah Perangkat Desa yang sah secara peraturan perundang-undangan bukan Penggugat yang dari awal dianggap tidak pernah ada. karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menolak dan mengsamplingskannya.

SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Bahwa menurut Penggugat bahwa keluarnya objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ini kami tolak dan kami bantah dengan tugas dan kami jelaskan sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Mulia

1. **Bahwa dasar dan alasan hukum Pengkuat bahwa keluarnya Objek sengketa melanggar Pasal 26 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf I, pasal 66 ayat (1) ayat (2) dan (3) dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa**, tidak ada hubungan dan relevansinya dengan penggugat dan terutama dengan Objek sengketa dalam perkara ini karena Penggugat Bukan Kepala Desa Padang Kelapo dan Bukan Perangkat Desa padang Kelapo, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada penjelasan angka 1 sampai dengan angka 10 diatas. akan tetapi dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a. **Bahwa Pasal 26 Ayat (1) Dan Ayat (4) Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Dan Asset Desa**

- Bahwa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan dan Aset desa dan berkewajiban mengelola keuangan desa, sebagai Kepala Desa harus memastikan pengelolaan Keuangan Desa dan

Halaman 73 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendayagunaan Aset Desa desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan bahwa keuangan dan aset desa tersebut di berikan dan dikelola oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada pejabat yang berwenang atau orang yang berhak;

b. Bahwa dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 2, angka 3 , angka 4 dan angka 5 bahwa “ *keluarnya Objek sengketa melanggar pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa*”,dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak sah karena pemberhentian yang dilakukan terhadap saudara Zainul Abidin (**Tergugat Intervensi**) **tidak berdasarkan persayaratan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang**
Halaman 74 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

2. Bahwa rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap pemberhentian saudara Zainul Abidin (Tergugat Intervensi) tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sehingga Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap pemberhentian saudara Zainul Abidin melampaui kewenangannya sebagai Camat dalam memberikan Rekomendasi pemberhentian perangkat Desa;
3. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian saudara Zainul Abidin dan Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap Pemberhentian saudara Zainul Abidin bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, sehingga **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;**

Majelis Hakim Yang Mulia

Karena **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada** terhadap Pemberhentian saudara Zainul Abidin dan Rekomendasi Camat, sehingga Pengangkatan Penggugat **juga tidak pernah ada atau tidak sah**, oleh karena itu Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat desa dengan tujuan memberikan kepastian kepada Penggugat bahwa Penggugat bukan lah perangkat desa dan agar Penggugat tidak ngotot dan tidak lagi menganggap dirinya Perangkat Desa Padang Kelapo dan tidak berhak menerima penghasilan sebagai Perangkat Desa dari keuangan APBDes Padang Kelapo oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dalil penggugat pada angka 2, angka 3 angka 4 dan angka 5 di atas.

SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keluarnya objek sengketa telah melanggar **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** kami tolak dan kami bantah dan kami jelaskan sebagai berikut :

Halaman 75 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian hukum ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” *adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa keluarnya objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. Deko Rolis, SPd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, justru untuk memberikan Jaminan kepastian Hukum bagi penggugat karena ***Penggugat bukan lah perangkat desa dan agar Penggugat tidak ngotot dan tidak lagi menganggap dirinya pernakat desa padang kelapo. oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mnegsampingkannya.***

2. Asas Ketidakberpihakan

Asas Asas Ketidakberpihakan ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” *adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.*

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh sudara Onzaidi (mantan Kepala Desa padang Kelapo sebelumnya) dengan menetapkan dan menandatangani Surat

Halaman 76 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungsian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021.

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, bukan merupakan dasar hukum keluarnya objek sengketa dalam perkara ini sehingga tidak ada hubungan hukum atau relevansinya dengan Objek sengketa dalam perkara ini. bahwa ditetapkannya dan ditandatangani nya objek sengketa dalam perkara ini karena sesungguhnya Penggugat bukanlah perangkat desa sehingga Kepala Desa padang kelapo tidak perlu memihak, sehingga perlu diberhentikan agar tidak melaksanakan tugas dan fungsi orang lain dan tidak menerima Penghasilan dari Keuangan Desa karena tidak berhak dan bukan orang yang berhak menerima, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat ini.

3. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan

Majelis hakim yang kami hormati

- Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa “Kepala Desa dan Perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan”,

Halaman 77 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



- Bahwa Perangkat Desa dimaksud disini adalah perangkat desa yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa penggugat bukanlah perangkat Desa akan tetapi perangkat Desa yang sah adalah **saudara** Zainul Abidin yang berhak menerima Penghasilan tetap sebagai perangkat desa;
- terkait dengan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, tidak merubah status hukum perangkat desa yang atau saudara Zainul Abidin masih sah sebagai Perangkat desa Padang kelapo yang sah. oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Menolak dan mengesampingkan dalil penggugat ini.

4. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” *adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.*

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin ini adalah dalil yang mengada-ngada sesat dan menyesatkan tidak ada relevansinya dengan objek sengketa sehingga secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan akan tetapi fakta sesungguhnya kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau Halaman 78 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



telah dilaksanakan oleh saudara Onzaidi (mantan Kepala Desa padang Kelapo sebelumnya) dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, sehingga eksekusi telah dilaksanakan;

- keluarnya objek sengketa untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Penggugat agar tidak merasa dan ngotot lagi mengaku sebagai perangkat desa yang ingin melaksanakan dan menerima hak sebagai perangkat Desa karena penggugat Bukan Perangkat Desa;
- Bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang Kepala Desa dengan Keluarnya objek sengketa, semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menolak dan mengesampingkannya;

5. Asas Erga Omnes

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh saudara Onzaidi (mantan Kepala Desa padang Kelapo sebelumnya) dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, sehingga eksekusi telah dilaksanakan;
- keluarnya objek sengketa untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Penggugat agar tidak merasa dan ngotot lagi mengaku sebagai perangkat desa yang ingin melaksanakan dan menerima hak sebagai

Halaman 79 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perngakt Desa karena penggugat Bukan Pernagkat Desa, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menolak dan mengesampingkannya;

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta hukum dan alasan hukum diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat objek sengketa;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Kepentingan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu dan/atau daluwarsa;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan/atau ditolak ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. DEKO ROLIS ,S.Pd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti surat yang telah diberi meterai
Halaman 80 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor : 27 TAHUN 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 16 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Daftar Hadir Pemerintah Desa Padang Kelapo Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Yang Lama Nomor : 361/05/05/SK/DS-PK/2021 Tanggal 29 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Nomor : 25/G/2021/PTUN.BKL Tanggal 16 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor : 10 TAHUN 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. DEKO ROLIS, S.Pd. Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Surat Tanggal 21 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kepada Yth. Kepala Desa Padang Kelapo Tanggal 22 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Surat Tanggal 22 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 81 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Nomor : 06/KD-PK/III/2022 Tanggal 01 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor : 141/0001/BPD Tanggal 3 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 172/11/DPRD-II/2022 Tanggal 10 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 172/55/DPRD-II/2022 Tanggal 2 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL Tanggal 27 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Penetapan Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL Tanggal 23 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan fotokopi bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-72, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 TAHUN 2014 Tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 TAHUN 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 TAHUN 2014 Tentang Peraturan Halaman 82 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 2014
Tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 TAHUN 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 TAHUN 2016 Tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan Bupati Seluma Nomor 19 TAHUN 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 TAHUN 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor : 140/439/BPD Tanggal 30 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 83 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/4268/SJ Tanggal 27 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor : 140/0011/BPD Tanggal 5 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Lembar Disposisi Surat Dari Kemendagri RI Diterima Tanggal 4-1-2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Lembar Disposisi Surat Dari PPD I Diterima Tanggal 21-1-2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 a : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 16 TAHUN 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan Pada Sekretariat Desa Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T-15 b : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 17 TAHUN 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Pada Sekretariat Desa Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-15 c : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 18 TAHUN 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Pada Sekretariat Desa Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-15 d : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 19 TAHUN 2017 Tentang Pemberhentian Dan
Halaman 84 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Dusun 1 (satu) Pemerintahan Pada Sekretariat Desa Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

19. Bukti T-16 a : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 04 TAHUN 2019 Tentang Pemindahan Jabatan Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

20. Bukti T-16 b : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 02 TAHUN 2019 Tentang Pemindahan Jabatan Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

21. Bukti T-16 c : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 03 TAHUN 2019 Tentang Pemindahan Jabatan Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti T-16 d : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 06 TAHUN 2019 Tentang Pemindahan Jabatan Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

23. Bukti T-17 a : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor : 2 TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

24. Bukti T-17 b : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor : 3 TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian

Halaman 85 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo
Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti T-17 c : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo
Nomor : 4 TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian
Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan Desa
Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

26. Bukti T-17 d : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo
Nomor : 5 TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian
Kepala Dusun 1 Desa Padang Kelapo Kecamatan
Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

27. Bukti T-18 a : Fotokopi Surat Camat Semidang Alas Maras Nomor :
140/03/SAM/05/01/2020 Tanggal 10 Januari 2020
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

28. Bukti T-18 b : Fotokopi Surat Camat Semidang Alas Maras Nomor :
140/08/SAM/05/01/2020 Tanggal 10 Januari 2020
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

29. Bukti T-18 c : Fotokopi Surat Camat Semidang Alas Maras Nomor :
140/06/SAM/05/01/2020 Tanggal 10 Januari 2020
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

30. Bukti T-18 d : Fotokopi Surat Camat Semidang Alas Maras Nomor :
140/09/SAM/05/01/2020 Tanggal 10 Januari 2020
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

31. Bukti T-19 a : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan SK Kepala Desa
Padang Kelapo Tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Padang Kelapo Atas Nama Biran Tanggal 17
Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

32. Bukti T-19 b : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan SK Kepala Desa
Padang Kelapo Tentang Pemberhentian Perangkat

Halaman 86 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Padang Kelapo Atas Nama Zainul Abidin Tanggal 17 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T-19 c : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan SK Kepala Desa Padang Kelapo Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Padang Kelapo Atas Nama Yudi Erawan Tanggal 17 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti T-19 d : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan SK Kepala Desa Padang Kelapo Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Padang Kelapo Atas Nama Sukarto Tanggal 17 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Perangkat Desa Padang Kelapo Yang Diberhentikan Tanggal Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti T-21 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor : 33 TAHUN 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 1 TAHUN 2020, Nomor 2 TAHUN 2020, Nomor 3 TAHUN 2020, Nomor 4 TAHUN 2020 Dan Nomor 5 TAHUN 2020 Tanggal 04 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor : 35 TAHUN 2020 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 17 TAHUN 2017 Dan Nomor 2 TAHUN 2019 Tanggal 4 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 87 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Asisten Pemerintah Dan Kesra Setda Kabupaten Seluma Nomor : 180/29/B.2/2020 Tanggal 22 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 180/26/BA/B2/2020 Tanggal 3 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Bupati Seluma Nomor : 180/64/B.2/2020 Tanggal 14 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Bupati Seluma Nomor : 180/65/B.2/2020 Tanggal 14 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti T-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Kasus Pemberhentian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Nomor : 04/LHP/KH/III/INSP/2022 Tanggal 20 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 TAHUN 2020 Tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 16 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Bupati Seluma Nomor : 800/161/B.2/2020 Tanggal 30 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Bupati Seluma Nomor : 180/215/B.2/2020 Tanggal 11 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Bupati Seluma Nomor : 180/233/B.2/2020 Tanggal 27 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 88 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Bupati Seluma Nomor : 800/160/B.2/2020 Tanggal 30 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
49. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 180/35/BA/B2/2020 Tentang Hasil Rapat Pembahasan Tentang Pemberian Sanksi Kepada Kepala Desa Kecamatan Semidang Alas Maras Tanggal 16 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
50. Bukti T-35 : Fotokopi Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-394 TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Onzaidi Dari Jabatan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan asli);
51. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Onzaidi Tanggal 07 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
52. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Bundra Jaya Tanggal 7 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
53. Bukti T-38 : Fotokopi Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-436 TAHUN 2020 Tentang Pengaktifan Kembali Saudara Onzaidi Sebagai Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan asli);
54. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Kepala Desa Padang Kelapo Nomor : 145/05/05/P/DS-PK/2020 Tanggal 12 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
55. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Bupati Seluma Nomor : 180/246/B.2/2020 Tanggal 2 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
56. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 140/850/2021 Tanggal 18 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 89 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti T-42 : Fotokopi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas
Tanggal 30 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan
salinan);
58. Bukti T-43 : Fotokopi Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Padang
Kelapo Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma (foto
kopi sesuai dengan asli);
59. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/04/B.2/2021
Tanggal 29 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
60. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma
Selaku Jaksa Pengacara Negara Nomor : B-299/L.7.
15/Gph.3/03/2021 Tanggal 10 Maret 2021 (fotokopi
sesuai dengan asli);
61. Bukti T-46 : Fotokopi Nota Dinas Nomor : 180/334/B.2/2021
Tanggal 01 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
62. Bukti T-47 : Fotokopi Akta Kesepakatan Tanggal 05 Juli 2021
(fotokopi sesuai dengan asli);
63. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma
Nomor : B-710/L.7.15/Gph.3/06/2021 Tanggal 24 Juni
2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
64. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma
Nomor : B-875/L.7.15/Gph.3/08/2021 Tanggal 18
Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
65. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 827/DPMD/XI/2021
Tanggal 11 November 2021 (fotokopi sesuai dengan
asli);
66. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Mediasi Penyelesaian
Permasalahan Pembayaran Siltap Perangkat Desa
Padang Kelapo Dan Desa Ujung Padang Kecamatan
Semidang Alas Maras Tanggal 23 Agustus 2021 (foto
kopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 90 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Perangkat Desa Lama Padang Kelapo Tanggal 17 September 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
68. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 827/DPMD/XI/2021 Tanggal 11 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
69. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 180/85/BA/B2/2021 Tanggal 29 September 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
70. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 180/86/BA/B2/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
71. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Bupati Seluma Nomor : 180/360/B.2/2021 Tanggal 22 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
72. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Bupati Seluma Nomor : 180/359/B.2/XII/2021 Tanggal 22 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
73. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Ketetapan Pemungsian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Yang Lama Nomor : 361/05/05/SK/DS-PK/2021 Tanggal 29 April 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
74. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Padang Kelapo Tanggal 29 April 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
75. Bukti T-60 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 05 TAHUN 2021 Tentang Penetapan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor : 361/05/05/SK/DS-PK/2021 Tentang Surat Ketetapan Pemungsian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten
- Halaman 91 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Yang Lama Tanggal 8 Desember 2021 (foto kopi sesuai dengan asli);

76. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Kepala Desa Padang Kelapo Nomor : 11/05/05/DS-PK/I/2022 Tanggal 20 Januari 2022 (foto kopi sesuai dengan asli);

77. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Pemerintah Desa Padang Kelapo Nomor : 47/05/05/P/DS-PK/2022 Tanggal 7 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

78. Bukti T-63 : Fotokopi Surat Dukungan Terhadap Penyelesaian Persoalan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan asli);

79. Bukti T-64 : Fotokopi Daftar Hadir Tanggal 3 Februari 2022 (foto kopi sesuai dengan asli);

80. Bukti T-65 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Persoalan Dua Desa Padang Kelapo Dan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 19 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

81. Bukti T-66 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 180/51/BA/B.2/2020 Tanggal 10 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

82. Bukti T-67 : Fotokopi Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-198 TAHUN 2022 Tentang Pemberhentian Saudara Onzaidi Dari Jabatan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan asli);

83. Bukti T-68 : Fotokopi Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-200 TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 7 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 92 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bukti T-69 : Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 180/1399/B.2/2022 Tanggal 16 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
85. Bukti T-70 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 TAHUN 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. DEKO ROLIS, S.Pd. Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
86. Bukti T-71 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Nomor : 800/475/DPMD/VIII/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
87. Bukti T-72 : Fotokopi Ekspedisi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama atau kepercayaannya, untuk memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. YUGO MINARMINTO.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama dari kecil, karena desa kami bertetangga;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat adalah perangkat desa di Padang Kelapa sebagai kepala dusun tetapi lupa dusun berapa;
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai perangkat desa SKnya tanggal 16 Maret 2020, dilantik tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa Saksi tahu SK pengangkatan Penggugat karena pernah diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengikuti seleksi penjurangan sebagai perangkat

Halaman 93 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa;

- Bahwa Onzaidi Pjs Kades ketika Penggugat diangkat sebagai perangkat desa pada tahun 2020;
- Bahwa beberapa bulan jarak pelantikan antara kades dengan pengangkatan perangkat desa yang baru
- Bahwa tidak pernah Penggugat menceritakan kepada Saksi yang harus dipersiapkan untuk ikut seleksi sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi berteman dekat dengan Penggugat setelah kami sama-sama dilantik tanggal 17 Maret, lalu tiba-tiba Kades memberhentikan kami, lalu sama-sama menggugat;
- Bahwa Onzaidi diberhentikan tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa alasan Saksi diberhentikan sebagai perangkat desa karena dianggap tidak ada oleh Kades;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK Pemberhentian Penggugat (diperlihatkan Bukti P-5);
- Bahwa sebelum SK itu keluar, kami gugat Kades Pak Onzaidi, karena Onzaidi mengeluarkan SK pengaktifan kembali perangkat desa yang lama;
- Bahwa SK pengaktifan kembali perangkat desa yang lama pada tanggal 29 April 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada SK yang baru;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengkoordinasikan pemberhentian Penggugat kepada Camat atau BPD, setelah SK pemberhentian, kami langsung bersurat ke Kades, ditembuskan kepada PPDI, DPRD dan Bupati;

2. ONZAIDI.

- Bahwa Saksi sebagai Kades pada tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa Saksi mengangkat perangkat desa yang baru pada bulan April tahun 2020;
- Bahwa perangkat desa yang lama Biran, Zainul Abidin, Kufirman,

Halaman 94 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Suهران, Sukarto, Yudi Irawan, Jimni dan Alpen;

- Bahwa 5 (lima) orang perangkat desa yang baru diangkat oleh Saksi, Oon, Awang, Deko Rolis, Nder dan Apriandi;
- Bahwa alasan Saksi memberhentikan perangkat desa yang lama karena ada yang sakit lumpuh, ada yang hanya tamat sekolah dasar dan ada yang tidak mengikuti seleksi sebagai perangkat desa;
- Bahwa nama perangkat desa yang lama diganti dengan perangkat desa yang baru Yudi Irawan diganti dengan Oon, Biran diganti dengan Awang Putra, Zainul diganti dengan Deko Rolis, Jimni diganti dengan Apriandi dan Sukarto diganti dengan Nder;
- Bahwa perangkat desa yang lama tidak mengikuti seleksi penjangkaran sebagai calon perangkat desa;
- Bahwa dari 8 (delapan) perangkat desa, hanya 5 (lima) perangkat desa yang diberhentikan karena kalau diberhentikan semua, roda pemerintahan desa tidak jalan;
- Bahwa ada rekomendasi dari Camat, ketika Saksi memberhentikan perangkat desa yang lama tersebut;
- Bahwa seleksi perangkat desa yang baru pada bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan SK pemungisian perangkat desa yang lama pada bulan April tahun 2020;
- Bahwa alasan Saksi mengeluarkan SK tersebut karena diminta oleh Bupati, Biro Hukum, Asisten 1 untuk mengaktifkan perangkat desa yang lama;
- Bahwa perintah tersebut disampaikan secara lisan, Saksi dicatat melalui WhatsApp dan ditekan untuk mengaktifkan perangkat desa yang lama;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa di PTUN.BKL mengenai SK pemungisian kembali perangkat desa yang lama tetapi lupa kapan putusan;
- Bahwa setelah Saksi mengaktifkan SK pemungisian tersebut belum ada

Halaman 95 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa di PTUN;

- Bahwa lebih dahulu SK Pemungisian dari pada Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL (bukti P-4);
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan SK pemberhentian terhadap perangkat desa yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan SK pemberhentian perangkat desa yang baru karena menurut Biro Hukum, perangkat desa yang baru dianggap tidak ada;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan pengangkatan perangkat desa yang baru tidak berdasar hukum;
- Bahwa alasan biro hukum menganggap perangkat desa yang baru tidak ada karena perangkat desa yang lama belum meninggal dunia dan belum berumur 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama atau kepercayaannya, untuk memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. MIRIN.

- Bahwa Saksi menjadi Asisten I sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 4 Februari 2022;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Asisten I mengkoordinasikan pelaksanaan bagian hukum, bagian pemerintahan desa dan Kesra serta bantuan sosial;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa perkara ini pemberhentian perangkat desa ujung padang dan padang kelapo, pernah melihat sendiri, walaupun saya tidak lagi sebagai Asisten I;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini Kepala Dinas BPPD Kabupaten Seluma;
- Bahwa sebelum SK pemberhentian terbit, ada informasi dari Kades, atau Camat, terkait pemberhentian perangkat desa yang baru;
- Bahwa terjadi dualisme perangkat desa sejak tanggal 15 Januari 2020

Halaman 96 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu itu nama Kadesnya Onzaidi;

- Bahwa setelah terbit objek sengketa pada bulan Februari tahun 2022, Kadesnya PJS;
- Bahwa Kades tidak pernah berkonsultasi dengan Saksi namun berkonsultasi dengan Wakil Bupati dan bagian hukum terkait pemberhentian perangkat desa yang baru tersebut;
- Bahwa ada peraturan bupati yang mengatur tentang perangkat desa (bukti T-7 dan T-9);
- Bahwa yang ikut rapat pada waktu itu Saksi, bagian hukum, PMD dan itu yang saya ingat;
- Bahwa PPDI, perangkat desa atau Kades tidak diundang rapat;
- Bahwa yang diperiksa inspektorat pada waktu itu Kades, Camat dan yang terkait dengan itu;
- Bahwa inspektorat melaporkan ke Bupati menyatakan pemberhentian perangkat desa tidak memenuhi syarat dari perundang-undangan dan Inspektorat meminta kepada Bupati agar perangkat desa yang lama tersebut diaktifkan kembali;
- Bahwa cara Bupati memerintah Kades untuk mengaktifkan perangkat desa yang lama, Surat disposisi kepada Saksi, selanjutnya Saksi disposisi ke bagian hukum kemudian di bagian hukum dirapatkan. Hasil rapat tersebut direkomendasikan kepada Bupati, dari Bupati kami buat SK pengaktifan perangkat desa yang lama;
- Bahwa SK Bupati tersebut dilanjutkan kepada Kepala Desa untuk mengaktifkan kembali perangkat desa yang lama;
- Bahwa Saksi sudah melaporkan kepada Camat mengenai SK Bupati tentang pengaktifan perangkat desa yang lama tersebut;
- Bahwa perangkat desa yang lama ada diangkat pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan kepada Camat terkait aturan tahun 2016 yang baru;
- Bahwa Bupati memberi teguran kepada Kades, teguran 1 (satu) sampai

Halaman 97 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 3 (tiga);

- Bahwa pihak inspektorat tidak tahu tentang pengangkatan perangkat desa yang baru;
- Bahwa Bupati tidak punya kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa yang baru, Bupati hanya sebagai pengawasan;

2. RISDA MARIANI SIHALOHO.

- Bahwa Saksi menjadi Auditor sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa pada perkara ini pemberhentian perangkat desa yang baru;
- Bahwa 8 (delapan) orang tim pemeriksa dalam SK;
- Bahwa dasar pemeriksaan perangkat desa tersebut Surat Bupati Seluma terkait pemberhentian perangkat desa lama;
- Bahwa yang diperiksa saat itu 5 (lima) orang perangkat desa, PPD, Camat Semidang Alas Maras dan Kepala Desa;
- Bahwa surat tugas Saksi untuk memeriksa dari tanggal 26 Februari 2021 s.d. 10 Maret 2021;
- Bahwa alasan Kades memberhentikan perangkat desa lama, pengangkatan perangkat desa tidak melalui penjangkaran dan tidak melakukan sumpah jabatan;
- Bahwa rekomendasi Inspektorat saat itu untuk mengaktifkan kembali perangkat desa yang lama;
- Bahwa laporan hasil pengawasan terbit tanggal 20 Maret 2021;
- Bahwa Desa Padang Kelapo wilayah Inspektorat 4 (empat);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat informasi tentang perangkat desa baru;

3. NOPETRI ELMANTO.

- Bahwa ada laporan mengenai perangkat desa pada saat Saksi menjabat Kepala Dinas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) desa yang bermasalah, Desa Padang Kelapo dan Desa Ujung Padang;

Halaman 98 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus ini sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan sampai saat ini masih terdapat dualisme perangkat desa;
- Bahwa sebelum masalah dualisme perangkat desa sudah pernah berperkara di PTUN Bengkulu dan sudah ada Putusannya pada bulan Desember 2021;

4. SUKARMAN.

- Bahwa Saksi mengenal Awang Putra, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa jumlah warga lebih kurang 600 (enam ratus) orang dan jumlah Kepala Keluarga 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga;
- Bahwa Saksi mengatakan "sekarang desa kondisi aman", karena dahulu ada suara-suara miring;
- Bahwa desa kondisi aman, karena perangkat desa yang lama diaktifkan kembali dan diangkatnya PJS. Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan Anggaran Dana Desa;

5. ZAINUL ABIDIN.

- Bahwa Saksi mengenal Awang Putra, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai perangkat desa pada tahun 2006;
- Bahwa Kalip nama kepala desa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi langsung menerima penghasilan tetap;
- Bahwa pada tahun 2006, tahun 2012 dan tahun 2017, ada surat keputusan pemberhentian;
- Bahwa dalam surat keputusan tahun 2017 Saksi Jabatan Kaur Pembangunan;
- Bahwa Onzaidi sebagai Kepala Desa pada tahun 2019,
- Bahwa Saksi diberhentikan pada tahun 2020;
- Bahwa tidak pernah dirapatkan di desa dan/atau menerima surat peringatan sebelum Saksi diberhentikan;

Halaman 99 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Onzaidi diberhentikan karena tidak mengikuti penjarangan dan penyaringan, serta tidak ada rekomendasi dari Camat;
- Bahwa 5 (lima) orang yang diberhentikan dan sikap ke-5 (lima) nya menolak surat keputusan tersebut dalam bentuk tertulis diajukan kepada Kepala Desa dan Camat;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Kepala Desa dan Camat mengenai surat penolakan tersebut;
- Bahwa PPDI menyurati juga kepada Bupati, tanggapan Bupati melimpahkan kepada Inspektorat,
- Bahwa Inspektorat menanyakan kepada Saksi tentang surat keputusan tersebut,
- Bahwa ada penjarangan dan penyaringan pada waktu Saksi sebagai calon perangkat desa;
- Bahwa Saksi mengetahui melihat sendiri ada penjarangan dan penyaringan perangkat desa yang baru;
- Bahwa Inspektorat menyatakan batal penjarangan dan penyaringan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-19 B, T-26 dan T-29 tentang pemungisian, penolakan dan panggilan Inspektorat;
- Bahwa diantara bukti tersebut ada hasil Inspektorat;
- Bahwa tidak ada surat dari Camat tentang pemberhentian penjarangan dan penyaringan;
- Bahwa Onzaidi pernah mencabut surat pemberhentian Saksi;
- Bahwa Nomor 5 Tahun 2022 surat bukti tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat bukti T-22 dan surat keputusan tentang pemungisian kembali;
- Bahwa Onzaidi pernah mendapat teguran dan diberhentikan sementara;
- Bahwa warga pernah berunjuk rasa;
- Bahwa Saksi pernah rapat bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri, tetapi lupa yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri;
- Bahwa sampai sekarang Saksi sebagai perangkat desa;

Halaman 100 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum ini pernah sebagai saksi;
- Bahwa putusan perkara tersebut “Mengaktifkan perangkat desa yang Baru” tetapi tidak tahu apakah putusan dilaksanakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-60 tentang pencabutan surat keputusan nomor 17 dan nomor 19;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-58 dan T-59 tentang penetapan pemungisian perangkat desa, dan nama Saksi ada;
- Bahwa Saksi menerima surat keputusan tersebut;
- Bahwa Hasikin PJS. Kepala Desa;
- Bahwa BPD tidak ada memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa;
- Bahwa tidak benar Saksi tidak mengikuti penjangkaran dan penyempahan;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang ada di Kejaksaan Negeri pada waktu mediasi;
- Bahwa Saksi bermasalah lawan Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa tidak hadir;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan pemberhentian atas nama Penggugat;
- Bahwa di kantor desa Saksi melihat Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa PJS. Kepala Desa yang memperlihatkan Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa PJS. Kepala Desa yang membuat Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi sudah menerima Surat Keputusan pengaktifan kembali;
- Bahwa Surat Keputusan pemberhentian atas nama Penggugat keluar sama dengan Surat Keputusan pengaktifan kembali atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dilantik;
- Bahwa Saksi menerima penghasilan tetap terhitung bulan Februari;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan
Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 101 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ZAINUL ABIDIN tidak masuk sebagai Pihak Ketiga dalam perkara yang sedang diperiksa walaupun telah diberi kesempatan untuk itu namun sebagai Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr, Deko Rolis, S.Pd Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H. (*vide* bukti P.5=T70);

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat a quo yang tertuang dalam Jawabannya tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa a quo telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

Halaman 102 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ayat 1 : *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."*
- ayat 2 : *"Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa."*
- ayat 3 : *"Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*

Menimbang bahwa dalam Jawaban yang diajukan Tergugat tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berupa Objek Gugatan, Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat, dan Tenggang Waktu;

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan formalitas gugatan, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan formalitas gugatan dan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai

Halaman 103 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim menghubungkan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati, Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan,

Halaman 104 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Padang Kelapo yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian perangkat desa di Desa Padang Kelapo serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan peraturan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Halaman 105 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Perihal : Permohonan Keberatan tanggal 22 Februari 2022 (*vide* bukti P.7), yang dijawab oleh Tergugat melalui surat Nomor : 06/KD-PK/III/2022 Perihal : Jawaban Keberatan tanggal 01 Maret 2022 (*vide* bukti P.9) yang pada pokoknya menolak keberatan dari Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada 27 Mei 2022, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding, maka Majelis Hakim menyetakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat mengenai Objek Gugatan

Halaman 106 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kewenangan Mengadili tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Kepentingan Penggugat

Menimbang bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Para Penggugat harus didasarkan pada prinsip hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat tidak lahi menjadi Kasi Kesejahteraan

Halaman 107 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelayanan Desa Padang Kelapo, tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya, selain itu Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara nomor 25/G/2021/PTUN.BKL dan justru memberhentikan Penggugat (*vide* Gugatan poin C. Kepentingan Penggugat halaman 4);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkseimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Penggugat telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan keputusannya badan atau pejabat tata usaha negara";

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang bahwa dalam Gugatannya, Menggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 21 Februari 2022, kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Perihal :

Halaman 108 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keberatan tanggal 22 Februari 2022 (*vide* bukti P.7), yang dijawab oleh Tergugat melalui surat Nomor : 06/KD-PK/III/2022 Perihal : Jawaban Keberatan tanggal 01 Maret 2022 (*vide* bukti P.9) yang pada pokoknya menolak keberatan dari Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada 27 Mei 2022, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Tenggang Waktu tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, setelah mempertimbangkan formalitas gugatan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat yang termuat didalam Jawabannya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 18 Juli 2022 yang di dalamnya menyatakan eksepsi-eksepsi terkait Objek Gugatan. Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat, dan Tenggang Waktu, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formalitas gugatan, Gugatan dari Penggugat telah terpenuhi, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 109 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawab Menjawab secara *E-Court* dan tahap Pembuktian, hasil dari pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta yang relevan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa di Desa Padang Kelapo berdasarkan Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor : 27
Halaman 110 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama Deko Rolis terbit tanggal 16-03-2020 (*vide* bukti P.1);

2. Bahwa Kepala Desa Padang Kelapo diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-198 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Saudara Onzaidi Dari Jabatan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 7 Februari 2022 (*vide* bukti T67);
3. Bahwa Tergugat diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-200 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama Hasikin, S.H. tanggal 7 Februari 2022 (*vide* bukti T68);
4. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr, Deko Rolis, S.Pd Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H. (*vide* bukti P.5=T70);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

1. ASPEK KEWENANGAN

Halaman 111 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf b diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa;

Pasal 26

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa;

Pasal 58

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa diatur pada pokoknya bahwa Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Menimbang bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum mengenai Pejabat yang bertanda tangan pada saat penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah Pjs Kepala Desa Padang Kelapo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-200 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama Hasikin, S.H. tanggal 7 Februari 2022 (*vide* bukti T68);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa pemberhentian perangkat desa di Desa Padang Kelapo berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan

Halaman 112 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa dengan mendudukkan Tergugat *in casu* Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang bahwa untuk menilai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar Pasal 26 ayat (2) huruf c, Pasal 26 ayat (4) huruf i, Pasal 53 ayat (1), (2), (3), Pasal 66 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;

Menimbang bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat serta dalil dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa yang berupa Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr, Deko Rolis, S.Pd Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan
Halaman 113 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo
Hasikin, S.H. (*vide bukti P.5=T70*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan
pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan Objek Sengketa *a quo*
berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek
sengketa;

Menimbang, bahwa tentang pemberhentian perangkat desa telah
diatur dan ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa pada pasal 53, yang menyatakan:

Pasal 53

- (1) *Perangkat desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau*
 - c. *diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *berhalangan tetap;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Menimbang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 5

- (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*
- (2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; dan*
 - c. *diberhentikan.*

Halaman 114 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat, mengatur;

Pasal 37

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a) meninggal dunia;
- b) permintaan sendiri; atau
- c) diberhentikan

(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk surat tertulis.

Halaman 115 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



- (7) Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (7) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan kepada BPD.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, serta keterangan dari Saksi-Saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya Tergugat telah melakukan konsultasi kepada Camat dan tidak adanya rekomendasi dari Camat *in casu* Camat Semidang Alas Maras dalam proses pemberhentian Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara prosedur terbukti telah melanggar Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 5 ayat (1), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 37 ayat (1), (5), (6), (7), dan (8) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara substansi dari penerbitan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang bahwa dalam dictum “Menimbang huruf a” pada Objek Sengketa *a quo*, Tergugat mendasarkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 116 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :

Pasal 27

- (1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) wajib menguraikan maksud, tujuan, dan substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara.**
- (2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat.**
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan Diskresi.**

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :

Pasal 25

- (1) Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.**
- (3) Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintah wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi.**
- (4) Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam 23 huruf d yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.**
- (5) Pelaporan setelah penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam.**

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, mengatur :

Halaman 117 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 23

d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Penjelasan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang lebih luas” adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain : bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa.

Menimbang bahwa dalam proses persidangan tidak terdapat fakta hukum bahwa selama Penggugat sebagai perangkat desa dengan jabatan Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma menimbulkan stagnasi pemerintahan sehingga Tergugat harus mengambil tindakan dan/atau keputusan berupa diskresi sebagaimana dimaksud oleh Tergugat dalam diktum “Menimbang huruf a” dalam Objek Sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa salah dalam menafsirkan isi dari peraturan perundang-undangan, dimana Tergugat menafsirkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai aturan yang berdiri sendiri. Lebih lanjut apabila dijabarkan, maka Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memiliki satu rangkaian aturan yang mendasarinya, yakni dalam Pasal 27 ayat (2) jo. ayat (1) jo. Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Asas

Halaman 118 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan, yaitu asas yang menghendaki bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan keputusan sehingga keputusan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedur dan substansi, penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu beralasan hukum apabila keputusan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena keputusan *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan mencabut Objek Sengketa, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) juga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian

Halaman 119 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr, Deko Rolis, S.Pd Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang
- Halaman 120 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani
Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H.;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr, Deko Rolis, S.Pd Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.237.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami DELTA ARGY PRAYUDHA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H. dan BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IFNAIDY ASIROOS, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H. DELTA ARGY PRAYUDHA, S.H., M.H.
Halaman 121 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL



BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IFNAIDY ASIROOS, S.H.

Halaman 122 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00,
2. A.T.K. Perkara	Rp	125.000,00,
3. Surat Panggilan	Rp	32.000,00,
4. Meterai	Rp	10.000,00,
5. Redaksi	Rp	10.000,00,
6. PNBP Lainnya	Rp	30.000,00,+
J u m l a h	Rp	237.000,00,
		=====

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah),

Halaman 123 dari 123 halaman. Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.BKL